



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1960

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN DI INDONESIA MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
 - b. bahwa adalah selaras dengan kepentingan umum untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan N.V. Denis (De Eerste Nederlandsch Indische Shareholding).
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
 2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
 3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5) tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
 4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Memperhatikan: Surat Menteri Pertama tanggal 4 Agustus 1960 No. 16184/60;

Memutuskan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan milik Belanda yang ada diwilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan termaksud dalam pasal 1 diatas ialah perusahaan N.V. Denis (De Eerste Nederlandsch Indische Shareholding) berkedudukan di Bandung, berikut anak-anak perusahaannya sebagai berikut:

1. N.V. Bank Denis,
2. N.V. Jamy,
3. N.V. Paik,
4. N.V. Preserving Company,
5. N.V. Hypotheek bank van 1891.
6. N.V. Soegriwa,
7. N.V. Luctor et Emergo,
8. N.V. Fotodruk,
9. N.V. Sukamaju,
10. N.V. Delfschaven,
11. N.V. Baros,
12. N.V. Toko Bamas.

Pasal 3. ...